

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

TAHUN 2019



**PT BANK SHINHAN INDONESIA**

**Head Office**

Ged. International Financial Centre Tower 2 Lt. 31

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23

Jakarta 12920



## I. PENDAHULUAN

Penetapan Tata Kelola merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh sehingga dapat menciptakan suatu sistem dan struktur perusahaan yang kuat dengan memberi manfaat dan nilai tambah bagi para Pemegang Saham (*Shareholder*) dan para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

Dasar Penerapan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan:

1. Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Umum
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Standar penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia meliputi 11 aspek, yakni:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal;
11. Rencana Strategis Bank.



Secara Umum, Bank telah melaksanakan Tata kelola dengan baik sesuai dengan Laporan Penerapan Tata Kelola (*Self Assessment*) Semester I & Semester II Tahun 2019 yang telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat:

1. Semester I Tahun 2019 dengan Surat Nomor 210/BSI-DIR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019;
2. Semester II Tahun 2019 dengan Surat Nomor 028/BSI-DIR/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.

PT Bank Shinhan Indonesia berupaya untuk menyempurnakan Penerapan Tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip Keterbukaan (*Transparancy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Respontability*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairnes*).

Tujuan Penerapan Tata Kelola perusahaan, antara lain untuk:

1. Mendukung Visi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Menjadi Bank nomor satu yang menciptakan masa depan yang baru dan dicintai oleh semua”
2. Mendukung Misi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Membangun dunia yang lebih baik melalui kekuatan finansial”.



## II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019

| Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self-Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Peringkat | Definisi Peringkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Individu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2         | Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |
| Konsolidasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1. Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direksi sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Bank Shinhan Indonesia (Perubahan Anggaran Dasar) yang dibuat dihadapan Notaris Hermin Budisetyasih, SH., Mkn. Nomor 12 tanggal 20 Desember 2019 Jumlah Direksi (<i>Board of Director</i>) PT Bank Shinhan Indonesia adalah 5 (lima) orang dan seluruhnya telah menjabat secara efektif dimana Komposisi dan kompetensi Direksi (<i>Board of Director</i>) sudah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank dengan <b>Total Asset Rp. 16.198 milyar per 31 Desember 2019</b>.</li><li>- Seluruh anggota Direksi (<i>Board of Director</i>) telah lulus <i>fit &amp; proper test</i> OJK.</li><li>- Perubahan Susunan Anggota Direksi (<i>Board of Director</i>) telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (<i>Remunerations &amp; Nominations</i>)</li></ul> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



*Committee*) tanggal 19 Juni 2019.

- Pada Semester II – 2019 seluruh Direksi (*Board of Director*) mengikuti *Refreshment* Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dikaitkan dengan Risiko Reputasi pada tanggal 13 November 2019.
- Direksi Telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat Direksi pada Semester II – 2019.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (*Board of Director*) memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola berupa *responsibility & transparency* kondisi keuangan (laporan publikasi), tanggung jawab yang jelas tiap bagian (*accountability*) sesuai struktur organisasi, Direktur Utama (*President Director*) berasal dari pihak yang independen serta aktivitas Bank dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada setiap kegiatan usaha Bank & seluruh tingkatan/jenjang organisasi (*fairness*).
- Rapat Direksi terselenggara cukup efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Bank, serta aspek *transparency* Direksi (*Board of Director*) dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
- Semester II – 2019 PT Bank Shinhan Indonesia telah mencalonkan Sdr. Leonard Auly sebagai Calon Direktur Kredit dan telah mengirimkan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Administratif ke OJK.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sbb :

- Seluruh Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah lulus *Fit & Proper test*.
- Jumlah / komposisi Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) pada Semester II – 2019 ini berjumlah 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah Direksi sebagaimana yang tercantum pada Akta No. 12 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hermin Budisetyasih, SH., Mkn.
- Seluruh Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) memiliki Integritas, Kompetensi dan reputasi keuangan yang baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.
- Rangkap Jabatan oleh Komisaris Independen telah mematuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pada Semester II – 2019 terdapat perubahan susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi (*Integrated Governance Committee*).
- Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dan sesuai dengan kebutuhan Bank.



### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite sbb :

- Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- SK DIR No. 017/BSI-SKDIR/VIII/2019 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Shinhan Indonesia tanggal 05 Agustus 2019.
- Frekuensi rapat selama Semester II – 2019 untuk:
  1. Komite Audit (*Audit Committee*) sebanyak 4 (empat) kali.
  2. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) sebanyak 4 (empat) kali.
  3. Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*) sebanyak 2 (dua) kali.
- Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan dengan baik dan efektif. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Rekomendasi Komite-komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-komite telah berjalan sesuai dengan Pedoman & Tata Tertib Kerja.

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan sbb :

Selama Semester II – 2019 ini tidak terjadi benturan kepentingan. Bank telah memiliki kebijakan sesuai dengan Kebijakan Penerapan Tata Kelola, jika ada benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan akan di dokumentasikan dengan baik oleh Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) (tidak ada pelanggaran BMPK, tidak ada penyimpangan, dll), selama ini tidak pernah terjadi benturan kepentingan apapun yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank sbb :

Bank telah menetapkan langkah – langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati – hatian, yakni dengan:

- Mereview beberapa Kebijakan, Pedoman, SOP dan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga serta Produk dan Aktivitas Baru, selama Semester II – 2019 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah mereview sebanyak 28 (dua puluh delapan) kajian;
  1. Menerbitkan Surat Keputusan sebanyak 6 (enam) Surat;
  2. Menerbitkan Surat Edaran (SE) sebanyak 4 (Empat) Surat;
  3. Menerbitkan Memo Internal (MI sebanyak 14 (empat belas) Memo;
  4. Memantau Rasio Keuangan yang dicapai;
  5. Menginformasikan / mengingatkan (*Reminder*) laporan – laporan yang harus *disubmit*;
  6. Telah mengadakan Training *Compliance* dan *KYC* sebanyak 4 (empat) kali.



- Selama Semester II – 2019 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah memberikan informasi / sosialisasi peraturan – peraturan Regulator melalui media internal bank (*Board Goldwing System*) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) postingan, selain itu Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) juga proaktif melakukan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan beberapa peraturan Regulator dalam bentuk sosialisasi langsung sebanyak 8 (delapan) kali yakni pada tanggal 17 Juli 2019, 13 September 2019, 20 September 2019, 30 Oktober 2019, 27 November 2019, 28 November 2019, 16 Desember 2019, dan 18 Desember 2019.
- Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank (*Compliance Director*) telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan salinan Keputusan OJK No. KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016.
- Sampai saat ini posisi *Head of Compliance* masih diisi oleh Bpk. Damsir selaku *Compliance Staff (Manager)* yang ditugaskan sekaligus jabatan menjadi *Pjs. Head of Compliance* sesuai SK No. 633-3/BSI-HRD-SKDIR/XI/2018 tanggal 01 November 2018 dan yang bersangkutan telah memiliki sertifikat Certified Compliance Manager (CPM) No. 002292 yang diberikan oleh Badan Pengurus Ikatan Bankir Indonesia (IBI) pada bulan Desember 2019.
- Berdasarkan Laporan Profil risiko Triwulan IV – 31 Desember 2019 untuk Risiko Kepatuhan menghasilkan risiko inheren dengan peringkat 2 (*Low to Moderate*) dan KPMR peringkat 2 (*Satisfactory/Memadai*).

#### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern sbb :

- Pada Semester II – 2019 tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) Bank.
- Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikuti training / seminar / workshop baik internal maupun eksternal.
- Tindak lanjut *auditee* atas pertemuan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) selalu dimonitor dan perkembangannya dilaporkan kepada Direktur Utama (*President Director*).
- Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) telah menyusun dan mengkinikan SOP Audit Internal tanggal 25 Maret 2019 sesuai dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit pada Bank Umum.



**7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sbb :**

- Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) “**Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO)**” yang terdaftar di OJK dengan nomor registrasi STTD.KAP-05/PM.22/2018.
- Sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan /atau Kantor Akuntan Publik dan merujuk Memo Internal Komite Audit No. 009/BSI-MIKA/IX/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik maka Dewan Komisaris sepakat untuk menyetujui rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & rekan (BDO) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank tahun buku 2019.
- Legalitas perjanjian kerja; Berdasarkan surat perjanjian kerjasama No. B1261/MSIA19/184/09-19 tanggal 23 September 2019 antara PT Bank Shinhan Indonesia dengan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO);
- Bank dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut sesuai dengan ketentuan OJK
- Selama melakukan pemeriksaan Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.

**8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sbb :**

- Pada Semester II – 2019 terdapat Pembaharuan Ketentuan Penetapan *Risk Appetite & Risk Tolerance* versi 2.0 tanggal 12 Desember 2019.
- Ketentuan Manajemen efektif dan optimal dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk yang berasal dari produk dan aktivitas baru serta akibat perubahan kondisi pasar. Manajemen secara aktif dan cukup berpengalaman dalam mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur (Pedoman Kerja), laporan, dan sistem informasi yang cukup memadai menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar, dan memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Manajemen secara efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur intern Bank.





**9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*) sbb :**

- Pada Semester II – 2019 terdapat 5 (lima) kali perubahan pada Kebijakan Perkreditan;
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk (*related party*) dan (*large exposure*);
- Pengambilan keputusan telah berdasarkan prinsip pemberian kredit yang baik;
- Bank telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait secara tepat waktu dengan Surat No.012/BSI-FAD/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Laporan Transaksi Antar Bank dengan Pihak-pihak Berelasi dan Terkait PT Bank Shinhan Indonesia periode 31 Desember 2019.

**10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal sbb :**

- Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola setiap akhir Tahun tutup buku dengan cakupan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola juga telah disampaikan ke OJK dan Pemegang Saham serta dipublikasikan melalui website (<https://shinhan.co.id>).
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan terupdate melalui Koran / Surat Kabar, website (<https://shinhan.co.id>) dan melaporkannya kepada OJK dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan pada :
  1. Tanggal 16 Juli 2019 melakukan kegiatan CSR dengan memberikan bantuan ke Pondok Panti Asuhan “Si Boncel” yang berada di Pasar Minggu. Bantuan berupa: Beras, Minyak Goreng, Susu, Obat – obatan, Tas sekolah, sepatu, *Goodie Bag* (Buku Gambar, buku tulis, Pensil warna, Pensil, Penghapus dan Rautan pensil) sebesar Rp. 45.872.500,-;
  2. Pada tanggal 27 November 2019 bank telah mengadakan Shinhan Bank *Scholarship Program Year 2019* (beasiswa) yang diberikan ke Universitas Indonesia kepada 15 (lima belas) mahasiswa dari beberapa fakultas dengan total sebesar KRW 9,500,000.
- Pada Semester II – 2019 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan Politik.
- Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh;
- Bank transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan penyelesaian pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.



#### 11. Rencana Strategis Bank sbb :

- Rencana Strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan RBB (*Business Plan*) sesuai dengan Visi dan Misi Bank.
- RBB telah disetujui Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).
- Direksi (*Board of Director*) telah melaksanakan RBB secara optimal. Tercermin dalam Laporan Realisasi RBB secara Triwulanan.
- Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis (*Business Plan*) hal ini tercermin dari Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang dilaporkan secara semesteran.
- Kondisi permodalan Bank kuat dalam mendukung aktivitas usaha Bank (KPMI per 31 Desember 2019 mencapai 31,21%).

### III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (*Board of Director*)

Direksi (*Board of Director*) merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 12 tanggal 20 Desember 2019 (Perubahan Anggaran Dasar), anggota Direksi berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2019 terdiri dari :

| NO. | NAMA                        | JABATAN                                                               |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Hwang dae Geu (WNA) *)      | Direktur Utama / <i>Presiden Director</i>                             |
| 2.  | Park HeeJin (WNA) **)       | Direktur / <i>Director</i>                                            |
| 3.  | Tony Tanusaputra (WNI)      | Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan / <i>Compliance Director</i> |
| 4.  | Ridwan Anwar Goenawan (WNI) | Direktur / <i>Director</i>                                            |
| 5.  | Suharjanto Djunaidi (WNI)   | Direktur / <i>Director</i>                                            |

Note:

- \*) Efektif menjabat sebagai Direktur Utama (*President Director*) per tanggal 04 Juli 2019, sebelumnya dijabat oleh Mr. Byun Sang Mo yang telah habis masa tugasnya efektif per tanggal 04 Juli 2019;
- \*\*) Efektif menjabat sebagai Direktur Keuangan (*Finance Director*) per tanggal 07 November 2019, sebelumnya dijabat oleh Mr. Jang In Ho yang telah habis masa tugasnya efektif per tanggal 10 Juni 2019;
- Sebagai informasi pada Tahun 2019 PT Bank Shinhan Indonesia telah mencalonkan Sdr. Leonard Auly sebagai Calon Direktur Kredit dan telah mengirimkan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Administratif ke OJK dan telah mendapatkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.03/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Leonard Auly selaku Calon Direktur Kredit PT Bank Shinhan Indonesia.



Posisi Tahun 2019 Seluruh Anggota Direksi (*Board of Director*) telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KEP-94/D.03/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Hwang Dae Geu** Selaku Direktur Utama PT Bank Shinhan Indonesia;
2. Surat Nomor KEP-166/D.03/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Park Hee Jin** Selaku Direktur Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia;
3. Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Tony Tanusaputra** Selaku Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
4. Surat Nomor KEP-96/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Ridwan Anwar Goenawan** Selaku Calon Anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
5. Surat Nomor KEP-12/PB.1/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Suharjanto Djunaidi** Selaku Calon Direktur Bisnis PT Bank Shinhan Indonesia.

Seluruh Anggota Direksi (*Board of Director*) PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota (*Board of Director*), anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi (*Board of Director*) berdomisili di Indonesia serta tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Direksi (*Board of Director*) bertugas menjalankan tugas – tugas Bank sehari – hari termasuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) serta kebijakan, mengelola risiko dengan sebaik – baiknya, memonitor, mengelola aset, sumber daya manusia dan menjaga likuiditas dan reputasi Bank secara *prudent* (kehati-hatian). Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (*Board of Director*) diantaranya yaitu :



1. Direksi (*Board of Director*) wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Direksi (*Board of Director*) bertanggung jawab penuh sesuai bidangnya atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
3. Direksi (*Board of Director*) wajib menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Direksi (*Board of Director*) wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*), Auditor Eksternal, hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya;
5. Untuk melaksanakan prinsip – prinsip Tata kelola yang baik Direksi (*Board of Director*) telah membentuk sebagai berikut:
  - a. Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*);
  - b. Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) dan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*);
  - c. Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*).
6. Direksi (*Board of Director*) wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat umum Pemegang Saham (RUPS);
7. Direksi (*Board of Director*) wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*);
8. Direksi (*Board of Director*) menyusun Rencana Bisnis Bank / merevisinya dan menyampaikannya ke OJK dan selanjutnya memantau pelaksanaannya, sebagaimana yang dituangkan dalam Realisasi Rencana Bisnis Bank secara Triwulanan;
9. Direksi (*Board of Director*) melaksanakan tugas – tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Direksi Bank.



#### IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (*Board of Commissioners*)

Anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2019 terdiri dari :

| NO. | NAMA                      | JABATAN                                             | STATUS               |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Timoty E. Marnandus (WNI) | Komisaris Utama /<br><i>President Commissioners</i> | Komisaris Independen |
| 2.  | Emanuel Lamén Ola (WNI)   | Komisaris /<br><i>Commissioners</i>                 | Komisaris Independen |
| 3.  | Kim Ji Hyung (WNA)        | Komisaris /<br><i>Commissioners</i>                 | Komisaris            |

Seluruh anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kedua Komisaris berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KEP-90/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Timoty E. Marnandus** Selaku Calon Komisaris Utama Independen PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
2. Surat Nomor KEP-91/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Emanuel Lamén Ola** Selaku Calon Komisaris Independen PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
3. Surat Nomor KEP-92/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian dan Kepatutan **Sdr. Kim Ji Hyung** Selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*).

Komisaris Utama (*President Commissioners*) PT Bank Shinhan Indonesia yaitu Timoty E. Marnandus memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu sebagai komisaris pada PT. Artha Karya Adiguna. Kim Ji Hyung selaku Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia juga menjabat sebagai *Deputy General Manager* bagian *Global Business Departement* di Bank Shinhan Seoul, Korea Selatan.



Anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) dan Direksi (*Board of Director*), tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi (*Board of Director*) dalam menjalankan tugas-tugas Bank. Uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
2. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) mengadakan rapat sesuai jadwal yang ditetapkan;
3. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggaranya dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (*Board of Director*) serta memberikan nasehat kepada Direksi (*Board of Director*);
5. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
6. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) wajib memastikan bahwa Direksi Bank telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Departemen Audit internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain.
7. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukan:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank,

Antara lain berdasarkan rekomendasi dari Komite – komite yang membantu efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*). Hal–hal yang wajib dilaporkan adalah temuan dalam huruf a dan b yang belum atau tidak



dilaporkan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) telah membentuk komite-komite untuk membantu dalam efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut :
  - a. Komite Audit (*Audit Committee*);
  - b. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*).
9. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah;
10. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk pada butir 8 menjalankan tugasnya secara efektif;
11. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
12. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) wajib melakukan pengawasan, namun Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan;
13. Pengambilan keputusan pada butir 12 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*), sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi (*Board of Director*) atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*).

Komposisi dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Aspek transparansi anggota



Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

## V. KEBIJAKAN REMUNERASI

| No. | POJK Remunerasi             | Detail                                             | Pengungkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                             |         |                   |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------|----|---------------------|-------|----------------------|----|--------------|---------|-----------|----|-----------------------------|---------|-------------------|
| a.  | Komite Remunerasi           | Nama Anggota, komposisi, tugas, dan tanggung jawab | <p>- Nama anggota dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NAMA</th> <th>JABATAN</th> <th>STATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> <td>Ketua</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kim Ji Hyung</td> <td>Anggota</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Gamaridha Akhirul Amru Ryad</td> <td>Anggota</td> <td>Pejabat Eksekutif</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi dan <i>review</i> terhadap Kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas <i>Performance</i>, Risiko, Kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.</li> <li>2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi (<i>Board of Director</i>) dan Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioners</i>) untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);</li> <li>b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi (<i>Board of Director</i>).</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>✚ Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi (<i>Board of Director</i>) dan anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioners</i>) untuk disampaikan kepada RUPS;</li> <li>2. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit (<i>Audit Committee</i>) serta anggota Komite Pemantau Risiko (<i>Risk Monitoring Committee</i>) kepada Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioners</i>).</li> </ol> </li> </ul> | No | NAMA | JABATAN | STATUS | 1. | Timoty E. Marnandus | Ketua | Komisaris Independen | 2. | Kim Ji Hyung | Anggota | Komisaris | 3. | Gamaridha Akhirul Amru Ryad | Anggota | Pejabat Eksekutif |
| No  | NAMA                        | JABATAN                                            | STATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                             |         |                   |
| 1.  | Timoty E. Marnandus         | Ketua                                              | Komisaris Independen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                             |         |                   |
| 2.  | Kim Ji Hyung                | Anggota                                            | Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                             |         |                   |
| 3.  | Gamaridha Akhirul Amru Ryad | Anggota                                            | Pejabat Eksekutif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                             |         |                   |
|     |                             | Jumlah rapat yang dilakukan                        | Selama Tahun 2019 Komite Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                             |         |                   |
|     |                             | Remunerasi                                         | Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                             |         |                   |





| No. | POJK Remunerasi                        | Detail                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pengungkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                        | yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun                                                                                                                                                                                                                                 | Remunerasi selama 1 (satu) tahun adalah Rp 1.114.782.072,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b.  | Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi | <p>Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi</p> <p>Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya</p> <p>Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi pegawai unit control bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya</p> | <p>Bank secara berkesinambungan melakukan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan perubahan yang didasarkan pada ketentuan baru yang berlaku.</p> <p>Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Bank ditujukan antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggan<br/>Selalu berusaha untuk dapat menjadi Bank Korea nomor 1 di Indonesia yang dicintai dan memberikan impian masa depan yang lebih baik bersama pelanggannya</li> <li>2. Pasar<br/>Melakukan tren baru perbankan dengan menembus batas industri perbankan saat ini melalui berbagai macam inovasi dan perubahan.</li> <li>3. Pegawai<br/>Menciptakan lingkungan kerja dimana karyawan dapat bekerja dengan harmonis dan memiliki kebanggaan menjadi bagian dari sebuah Bank yang terkemuka di Korea.</li> </ol> <p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, maka Bank melakukan upaya untuk senantiasa melakukan keselarasan atas kaji ulang Kebijakan Remunerasi yang ada saat ini, misalnya perihal penyesuaian kenaikan gaji minimum Karyawan dan Direksi (<i>Board of Director</i>).</p> <p>Penilaian kinerja di Unit Kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya, hal ini dipastikan melalui 2 (dua) cara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Struktur Organisasi Bank, unit control berdiri sendiri dan bersifat Independen;</li> <li>2. Penetapan Target dan sasaran bisnis melalui persetujuan sesuai dengan jenjang dan hirarki yang ada pada struktur organisasi Direktorat Bisnis</li> <li>3.</li> </ol> |



| No. | POJK Remunerasi                                                                                                                                         | Detail                                                                                               | Pengungkapan                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c.  | Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi diluar negeri |                                                                                                      | PT Bank Shinhan Indonesia tidak mempunyai cabang diluar negeri                                                                                                                        |
| d.  | Remunerasi dikaitkan dengan risiko                                                                                                                      | Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi                             | Risiko utama Bank di saat ini adalah Risiko Kredit dan Risiko Operasional.                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                         | Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur                | Jenis transaksi yang paling utama secara material yang menghasilkan laba dengan tetap mempertimbangkan minimal risiko yang berdampak signifikan pada bisnis Bank.                     |
|     |                                                                                                                                                         | Dampak penetapan jenis risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.            | Bank telah menetapkan Kebijakan Remunerasi namun pelaksanaannya belum berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.                                                     |
|     |                                                                                                                                                         | Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada | Belum ada perubahan penentuan jenis risiko jika dibandingkan tahun lalu.                                                                                                              |
| e.  | Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi                                                                                                          | Tinjauan mengenai kebijakan                                                                          | <p>✚ Parameter penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian kerja masing – masing individual</li> </ol> |



| No. | POJK Remunerasi                                            | Detail                                                                                                                                                                                                                                              | Pengungkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                            | <p>Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja</p>                                                                                                                                                                                           | <p>2. Kinerja keuangan bank<br/>3. <i>Benchmarking</i> dengan perbankan yang lainnya<br/>4. Risiko yang mungkin timbul sehingga menyebabkan kerugian bagi Bank</p> <p>✚ Sistem <i>Performance Appraisal</i> Bank dilakukan secara obyektif:<br/>1. <i>Performance Appraisal</i> didasarkan pada prestasi kerja dan potensi dalam diri pegawai, dimana prestasi pegawai adalah hasil kerja berbanding dengan target/sasaran pekerjaan, sedangkan potensi adalah kemampuan / kompetensi pegawai yang dapat berpengaruh dan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya.<br/>2. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> masing – masing karyawan menjadi referensi untuk proses pengembangan pegawai.</p> |
|     |                                                            | <p>Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu</p>                                                                                                                               | <p>Hasil Kinerja Bank akan mempengaruhi besarnya remunerasi khususnya yang bersifat <i>variable</i>, dan adapun proses peninjauan ulang <i>Performance Appraisal</i> ini dilakukan satu tahun sekali. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> menjadi dasar bagi Bank dalam memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk promosi, peninjauan pangkat, perluasan tugas dan tanggung jawab serta kenaikan benefit karyawan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                            | <p>Uraian mengenai metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi</p> | <p>Pengukuran kinerja akan berdasarkan rencana target kinerja yang disepakati. Pemberian bonus akan didasarkan pada <i>Performance Appraisal</i> individu yang telah dilakukan sesuai dengan KPI dan <i>achievement grade</i> Bank. Penentuannya sudah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 007/BSI-SKDIR/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 dimana pembagian bonus berdasarkan <i>Performance Appraisal</i> bagi karyawan adalah: 50% - 200% dari gaji pokok bulan Desember 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| f.  | <p>Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan</p> | <p>Kebijakan mengenai Remunerasi</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>Bagi <i>Material Risk Takers</i>, dalam hal ini Direktur Utama (<i>President Director</i>), 5% Tantiem Bonus akan di-<i>hold</i> selama periode penangguhan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| No. | POJK Remunerasi                                                         | Detail                                                                                                                                                                                      | Pengungkapan                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Risiko                                                                  | yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                         | Kebijakan Perseroan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya ( <i>Malus</i> ), atau ditarik kedalam hal sudah dibayarkan ( <i>Clowback</i> ) | Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi <i>Material Risk Takers</i> (MRT) dalam bentuk tunai dapat ditarik kembali ( <i>clawback</i> ).                                                              |
| g.  | Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko              | Kebijakan pembayaran ( <i>vesting</i> )                                                                                                                                                     | Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali remunerasi yang bersifat variabel dibayarkan.                                                                                                          |
|     |                                                                         | Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan diantara pegawai atau kelompok pegawai                                                    | Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk pejabat <i>Material Risk Takers</i> (MRT).                                                                                                                                  |
| h.  | Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi |                                                                                                                                                                                             | Tidak terdapat Konsultan Ekstern terkait Kebijakan Remunerasi.                                                                                                                                                          |
| i.  | Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan           |                                                                                                                                                                                             | Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi ( <i>Board of Director</i> ) dan Dewan Komisaris ( <i>Board of Commissioners</i> ) mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam |



| No.                                                                                      | POJK Remunerasi                                                            | Detail                                        | Pengungkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------|--|-----------------|--|-------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|------|--------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|-------|--|-----------|--|--------|-----|---------|------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------|-----|---------|------|----|-------------------------------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|-------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                          | Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal    |                                               | <p>tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jenis Remunerasi dan Fasilitas</th> <th colspan="4">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura</td> <td>8</td> <td>12.673</td> <td>4</td> <td>833</td> </tr> <tr> <td>Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:</td> <td>8</td> <td>462</td> <td>4</td> <td>0,51</td> </tr> <tr> <td>a. Dapat dimiliki;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Tidak dapat dimiliki.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>13.135,00</td> <td></td> <td>833,51</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jajaran Direksi (<i>Board of Director</i>) awal tahun 2019 berjumlah 6 (enam) orang, namun pada akhir tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JABATAN</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Direktur Utama<br/>(<i>Presiden Director</i>)</td> <td>Hwang Dae Geu<br/>(Efektif per 04 Juli 2019)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan<br/>(<i>Compliance Director</i>)</td> <td>Tony Tanusaputra</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Direktur<br/>(<i>Director</i>)</td> <td>Ridwan Anwar Goenawan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Direktur<br/>(<i>Director</i>)</td> <td>Park HeeJin<br/>(Efektif per 07 November 2019)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Direktur<br/>(<i>Director</i>)</td> <td>Suharjanto Djunaidi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah Direksi (<i>Board of Director</i>) yang menerima Jenis Remunerasi dan Fasilitas sebanyak 8 (Delapan) Orang dikarenakan adanya Direktur (<i>Director</i>) yang telah selesai masa tugas dan mengundurkan diri pada tahun 2019 sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Senja Wayantara (Telah mengajukan pengunduran diri yang berlaku efektif per 1 Januari 2019);</li> <li>Byun Sang Mo (Telah habis masa tugas bekerja di Indonesia efektif per 04 Juli 2019);</li> <li>Jang In Ho (Telah habis masa tugas bekerja di Indonesia efektif per 10 Juni 2019)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jajaran Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioners</i>) awal tahun 2019 berjumlah 4 (Empat) namun pada akhir tahun 2019 berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JABATAN</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Komisaris Utama<br/>(<i>President Commissioners</i>)</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Komisaris<br/>(<i>Commissioners</i>)</td> <td>Emanuel Lamem Ola</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Komisaris<br/>(<i>Commissioners</i>)</td> <td>Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioners</i>) yang menerima Jenis Remunerasi dan Fasilitas sebanyak 3 (Tiga) Orang dikarenakan adanya Komisaris (<i>Commissioners</i>) mengundurkan diri pada tahun 2019 yakni Ditu Sianandar Telah mengajukan</p> | Jenis Remunerasi dan Fasilitas | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun |  |  |  | Direksi |  | Dewan Komisaris |  | Orang | Juta Rp | Orang | Juta Rp | Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura | 8 | 12.673 | 4 | 833 | Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: | 8 | 462 | 4 | 0,51 | a. Dapat dimiliki; |  |  |  |  | b. Tidak dapat dimiliki. |  |  |  |  | Total |  | 13.135,00 |  | 833,51 | No. | JABATAN | NAMA | 1. | Direktur Utama<br>( <i>Presiden Director</i> ) | Hwang Dae Geu<br>(Efektif per 04 Juli 2019) | 2. | Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan<br>( <i>Compliance Director</i> ) | Tony Tanusaputra | 3. | Direktur<br>( <i>Director</i> ) | Ridwan Anwar Goenawan | 4. | Direktur<br>( <i>Director</i> ) | Park HeeJin<br>(Efektif per 07 November 2019) | 5. | Direktur<br>( <i>Director</i> ) | Suharjanto Djunaidi | No. | JABATAN | NAMA | 1. | Komisaris Utama<br>( <i>President Commissioners</i> ) | Timoty E. Marnandus | 2. | Komisaris<br>( <i>Commissioners</i> ) | Emanuel Lamem Ola | 3. | Komisaris<br>( <i>Commissioners</i> ) | Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium) |
| Jenis Remunerasi dan Fasilitas                                                           | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
|                                                                                          | Direksi                                                                    |                                               | Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
|                                                                                          | Orang                                                                      | Juta Rp                                       | Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Juta Rp                        |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura     | 8                                                                          | 12.673                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 833                            |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: | 8                                                                          | 462                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,51                           |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| a. Dapat dimiliki;                                                                       |                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| b. Tidak dapat dimiliki.                                                                 |                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| Total                                                                                    |                                                                            | 13.135,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 833,51                         |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| No.                                                                                      | JABATAN                                                                    | NAMA                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| 1.                                                                                       | Direktur Utama<br>( <i>Presiden Director</i> )                             | Hwang Dae Geu<br>(Efektif per 04 Juli 2019)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| 2.                                                                                       | Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan<br>( <i>Compliance Director</i> ) | Tony Tanusaputra                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| 3.                                                                                       | Direktur<br>( <i>Director</i> )                                            | Ridwan Anwar Goenawan                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| 4.                                                                                       | Direktur<br>( <i>Director</i> )                                            | Park HeeJin<br>(Efektif per 07 November 2019) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| 5.                                                                                       | Direktur<br>( <i>Director</i> )                                            | Suharjanto Djunaidi                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| No.                                                                                      | JABATAN                                                                    | NAMA                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| 1.                                                                                       | Komisaris Utama<br>( <i>President Commissioners</i> )                      | Timoty E. Marnandus                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| 2.                                                                                       | Komisaris<br>( <i>Commissioners</i> )                                      | Emanuel Lamem Ola                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |
| 3.                                                                                       | Komisaris<br>( <i>Commissioners</i> )                                      | Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |                                                                                      |   |        |   |     |                                                                                          |   |     |   |      |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |       |  |           |  |        |     |         |      |    |                                                |                                             |    |                                                                            |                  |    |                                 |                       |    |                                 |                                               |    |                                 |                     |     |         |      |    |                                                       |                     |    |                                       |                   |    |                                       |                                          |



| No.                                                 | POJK Remunerasi                                                                                                                           | Detail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pengungkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                |                        |                     |   |   |                                     |   |   |                                     |   |   |                     |   |   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------------|---|---|
|                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pengunduran diri yang berlaku efektif per 30 Januari 2019, sedangkan Kim Ji Hyung tidak menerima Honorarium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                |                        |                     |   |   |                                     |   |   |                                     |   |   |                     |   |   |
|                                                     | Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi (<i>Board of Director</i>) dan anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)</th> <th>Jumlah Direksi</th> <th>Jumlah Dewan Komisaris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 2 miliar</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar</td> <td>5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta kebawah</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: *) Yang diterima secara tunai</p> | Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *) | Jumlah Direksi | Jumlah Dewan Komisaris | Di atas Rp 2 miliar | 2 | - | Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar | 5 | - | Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | - | - | Rp 500 juta kebawah | 1 | 3 |
| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *) | Jumlah Direksi                                                                                                                            | Jumlah Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                |                        |                     |   |   |                                     |   |   |                                     |   |   |                     |   |   |
| Di atas Rp 2 miliar                                 | 2                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                |                        |                     |   |   |                                     |   |   |                                     |   |   |                     |   |   |
| Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar                 | 5                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                |                        |                     |   |   |                                     |   |   |                                     |   |   |                     |   |   |
| Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar                 | -                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                |                        |                     |   |   |                                     |   |   |                                     |   |   |                     |   |   |
| Rp 500 juta kebawah                                 | 1                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                |                        |                     |   |   |                                     |   |   |                                     |   |   |                     |   |   |
| k.                                                  | Remunerasi yang bersifat Variabel                                                                                                         | <p>Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut</p> <p>Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variable diantara pada Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau pegawai, termasuk penjelasan faktor – faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.</p> | <p>Remunerasi yang bersifat <i>Variable</i> terdiri dari bentuk Tunai. Bank selanjutnya akan menahan (<i>hold</i>) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus sesuai dengan ketentuan internal.</p> <p>Perbedaan pemberian Remunerasi yang sifatnya <i>Variabel</i> adalah pada <i>budget</i> bonus (tunai) dibedakan berdasarkan Performance Appraisal bagi karyawan adalah 50% - 200% dari gaji pokok bulan Desember 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                |                        |                     |   |   |                                     |   |   |                                     |   |   |                     |   |   |



| No.                               | POJK Remunerasi                                                                                                                                                             | Detail                      | Pengungkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |                 |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|---|---------|---|-------|-----------------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------------|-------|---|----|-----|--------|-------|---|---|---|---|---|
| l.                                | Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal                                        |                             | <p>Jumlah Direksi (<i>Board of Director</i>), Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioners</i>), dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Remunerasi yang Bersifat Variabel</th> <th colspan="6">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> <th colspan="2">Pegawai</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>8</td> <td>3.074</td> <td>4</td> <td>53</td> <td>924</td> <td>19.706</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                      | Remunerasi yang Bersifat Variabel | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun    |                 |              |                 |              |                             | Direksi                            |         | Dewan Komisaris |   | Pegawai |   | Orang | Juta Rp         | Orang | Juta Rp | Orang | Juta Rp | Total | 8                 | 3.074 | 4 | 53 | 924 | 19.706 |       |   |   |   |   |   |
| Remunerasi yang Bersifat Variabel | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |                 |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
|                                   | Direksi                                                                                                                                                                     |                             | Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Pegawai                                 |                 |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
|                                   | Orang                                                                                                                                                                       | Juta Rp                     | Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Juta Rp                           | Orang                                   | Juta Rp         |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
| Total                             | 8                                                                                                                                                                           | 3.074                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53                                | 924                                     | 19.706          |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
| m.                                | Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT                                                                                                                                   |                             | Jabatan yang menjadi pihak <i>Material Risk Takers</i> (MRT) ialah Direktur Utama dengan jumlah 1 (satu) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |                 |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
| n.                                | <i>Share Option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif                                                                                           |                             | <p>Tidak ada <i>Share Option</i> untuk Direksi (<i>Board of Director</i>), Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioners</i>) dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KETERANGAN / NAMA</th> <th rowspan="2">JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)</th> <th colspan="2">JUMLAH OPSI</th> <th rowspan="2">HARGA OPSI (Rp)</th> <th rowspan="2">JANGKA WAKTU</th> </tr> <tr> <th>YG DIBERIKAN (lembar saham)</th> <th>YG TELAH DIEKSEKUSI (lembar saham)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direksi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dewan Komisaris</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pejabat Eksekutif</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | KETERANGAN / NAMA                 | JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham) | JUMLAH OPSI     |              | HARGA OPSI (Rp) | JANGKA WAKTU | YG DIBERIKAN (lembar saham) | YG TELAH DIEKSEKUSI (lembar saham) | Direksi | -               | - | -       | - | -     | Dewan Komisaris | -     | -       | -     | -       | -     | Pejabat Eksekutif | -     | - | -  | -   | -      | Total | - | - | - | - | - |
| KETERANGAN / NAMA                 | JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)                                                                                                                                     | JUMLAH OPSI                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         | HARGA OPSI (Rp) | JANGKA WAKTU |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
|                                   |                                                                                                                                                                             | YG DIBERIKAN (lembar saham) | YG TELAH DIEKSEKUSI (lembar saham)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                         |                 |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
| Direksi                           | -                                                                                                                                                                           | -                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | -                                       |                 |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
| Dewan Komisaris                   | -                                                                                                                                                                           | -                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | -                                       |                 |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
| Pejabat Eksekutif                 | -                                                                                                                                                                           | -                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | -                                       |                 |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
| Total                             | -                                                                                                                                                                           | -                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | -                                       |                 |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
| o.                                | Rasio Gaji tertinggi dan terendah                                                                                                                                           |                             | <p>Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = <b>79,06</b></li> <li>2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = <b>3,11</b></li> <li>3) Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = <b>1,84</b></li> <li>4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = <b>1,26</b></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                         |                 |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |
| p.                                | Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau |                             | Tidak berlaku di PT Bank Shinhan Indonesia /tidak ada <i>sign-on</i> bonus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                         |                 |              |                 |              |                             |                                    |         |                 |   |         |   |       |                 |       |         |       |         |       |                   |       |   |    |     |        |       |   |   |   |   |   |



| No.                                                                    | POJK Remunerasi                                                                                                                                                      | Detail                                                                                                                                                                            | Pengungkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----|--|----------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------|----------|------------|---|----------------------------------------------------------------|---|---|
|                                                                        | calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| q.                                                                     | Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan                                                                      |                                                                                                                                                                                   | <p>Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun</th> <th>Jumlah Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta ke bawah</td> <td>52</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun | Jumlah Pegawai | Di atas Rp 1 miliar | -        | Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar | 1 | Rp 500 juta ke bawah                                           | 52 |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun | Jumlah Pegawai                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| Di atas Rp 1 miliar                                                    | -                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar                                   | 1                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| Rp 500 juta ke bawah                                                   | 52                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| r.                                                                     | Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank |                                                                                                                                                                                   | Jumlah total Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| s.                                                                     | Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun                                                               |                                                                                                                                                                                   | Jumlah total Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| t.                                                                     | Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun                                                                                                        | 1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel;<br>2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan<br>3. Bentuk Remunerasi yang diberikan | <p>Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai</td> <td colspan="2">3.325 juta</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <th colspan="3">B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Tidak Ditangguhkan</td> <td>Ditangguhkan</td> </tr> <tr> <td>1. Tunai</td> <td>1.692 juta</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah</p> | A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)                                    |                |                     | 1. Tunai | 3.325 juta                           |   | 2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank | -  |  | B. Remunerasi yang bersifat Variabel*) |  |  |  | Tidak Ditangguhkan | Ditangguhkan | 1. Tunai | 1.692 juta | - | 2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank | - | - |
| A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| 1. Tunai                                                               | 3.325 juta                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| 2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank         | -                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
|                                                                        | Tidak Ditangguhkan                                                                                                                                                   | Ditangguhkan                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| 1. Tunai                                                               | 1.692 juta                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |
| 2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank         | -                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                     |          |                                      |   |                                                                |    |  |                                        |  |  |  |                    |              |          |            |   |                                                                |   |   |





| No.                                                                                                                                                             | POJK Remunerasi               | Detail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pengungkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                               |                                            |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                 |                               | secara tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                               |                                            |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |
| u.                                                                                                                                                              | Informasi kuantitatif         | <p>1. Total sisa Remunerasi yang masih ditanggihkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;</p> <p>2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan</p> <p>3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan</p> | <p>Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditanggihkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</th> <th rowspan="2">Saham yang Masih Ditanggihkan</th> <th colspan="3">Total pengurangan Selama Periode Pelaporan</th> </tr> <tr> <th>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)</th> <th>Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)</th> <th>Total (A)+(B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai (dalam jutaan rupiah)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Hanya untuk Material Risk Takers</p> | Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *) | Saham yang Masih Ditanggihkan | Total pengurangan Selama Periode Pelaporan |  |  | Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) | Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B) | Total (A)+(B) | 1. Tunai (dalam jutaan rupiah) | - | - | - | - | 2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) | - | - | - | - |
| Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)                                                                                                                      | Saham yang Masih Ditanggihkan | Total pengurangan Selama Periode Pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                               |                                            |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                 |                               | Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total (A)+(B)                              |                               |                                            |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |
| 1. Tunai (dalam jutaan rupiah)                                                                                                                                  | -                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                          |                               |                                            |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |
| 2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) | -                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                          |                               |                                            |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |



## VI. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) didukung oleh:

1. Komite Audit (*Audit Committee*)
2. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
3. Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration and Nominations Committee*)

Anggota Komite adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memenuhi kriteria Integritas, Kompetensi, Akhlak, dan Moral yang baik.

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen yang memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE*)

Sesuai dengan SK Direksi No.016/BSI-SKDIR/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Perubahan Susunan Komite Audit dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2019 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

| NO. | NAMA                  | JABATAN | STATUS                                                      |
|-----|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | Emanuel Lamén Ola     | Ketua   | Komisaris Independen                                        |
| 2.  | Richard Steven Dompas | Anggota | Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko |
| 3.  | Ananda Barata         | Anggota | Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko |

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi (*Board of Director*) Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*), dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.



### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE*)

Komite Audit (*Audit Commiitte*) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) terhadap laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh Direksi (*Board of Director*) / Manajemen Bank kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) serta mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*), antara lain meliputi:

1. Menyiapkan program kerja tahunan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*);
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada *public* dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
4. Memberikan masukan atas pengangkatan dan pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) Bank;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan audit dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan Bank;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
  - a. Pelaksanaan tugas Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*);
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standard audit;
  - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standard akuntansi keuangan;
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi (*Board of Director*) atas temuan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*), Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK;Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) Bank;
7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) didasarkan pada independensi, untuk disampaikan kepada RUPS;
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikan;
9. Menelaah dan menindaklanjuti laporan dari Audit Internal, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank



### PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE AUDIT

Komite Audit (*Audit Committee*) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dengan tujuan membantu Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal – hal yang terkait dengan Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Pelaksanaan Fungsi Audit Internal dan Eksternal, Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* serta kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian internal, Komite Audit (*Audit Committee*) dilengkapi dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan selama tahun 2019 telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan.

### KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK MONITORING COMMITTEE*)

Sesuai dengan SK Direksi No.017-SKDIR/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2019 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

| NO. | NAMA              | JABATAN | STATUS                                                      |
|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | Emanuel Lamén Ola | Ketua   | Komisaris Independen                                        |
| 2.  | Ananda Barata     | Anggota | Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko |
| 3.  | Lando Simatupang  | Anggota | Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko             |

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi (*Board of Director*) Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*), dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK MONITORING COMMITTEE*)

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko;



3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Departemen Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab diatas digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*).

#### **PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK MONITORING COMMITTEE*)**

Program kerja Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) melakukan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) yang berjalan sesuai dengan Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko. Pemantauan yang dilakukan Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) berdasarkan Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) Risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap Triwulan. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) selalu memberikan rekomendasinya yang dituangkan dalam Notulen Rapat. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau dengan frekuensi lebih sering, dalam hal terdapat perubahan faktor – faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) dalam menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) Bank.

#### **KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (*REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE*)**

Sesuai dengan SK Direksi No. 005/BSI-SKDIR/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*) beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2019 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia dengan susunan sebagai berikut:

| No. | NAMA                        | JABATAN | STATUS               |
|-----|-----------------------------|---------|----------------------|
| 1.  | Timoty E. Marnandus         | Ketua   | Komisaris Independen |
| 2.  | Kim Ji Hyung                | Anggota | Komisaris            |
| 3.  | Gamaridha Akhirul Amru Ryad | Anggota | Pejabat Eksekutif    |



Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*), dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI & NOMINASI (*REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE*)

✚ Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan *review* terhadap Kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas *Performance*, Risiko, Kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) sebagai berikut:
  - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  - b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi (*Board of Director*).
3. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
4. Melakukan secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.

✚ Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi (*Board of Director*) dan anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) untuk disampaikan kepada RUPS;
2. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit (*Audit Committee*) serta anggota Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*).

### PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI (*REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE*)

Komite Remunerasi & Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*) telah menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*).
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) mengenai Kebijakan Remunerasi antara lain:



- a. Telah melakukan usulan dan evaluasi calon Direktur Utama (*President Director*), Direktur Keuangan (*Finance Director*) dan Direktur Kredit (*Credit Director*) PT Bank Shinhan Indonesia;
- b. Peninjauan ulang terhadap Kebijakan dan Pedoman yang ada di *Human Resource* diantaranya benefit karyawan PT Bank Shinhan Indonesia;
- c. Evaluasi Penilaian karyawan dan lainnya yang akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini dengan tetap mempertimbangkan sasaran dan strategi Bank;
- d. Telah melakukan usulan mengenai perubahan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

## VII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) dan seluruh karyawan Bank, antara lain:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan / atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap Keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan apabila ada akan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Untuk menghindari pengambilan Keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai; pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat dan kemudian disampaikan kepada atasan masing – masing (sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku).

## VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi Kepatuhan merupakan salah satu merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank. Fungsi Kepatuhan Bank juga merupakan salah satu aspek penting Bank yakni melakukan tindakan yang bersifat *ex-ante (preventif)* dengan memastikan Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank



Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Bank wajib memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*). PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) yakni dengan diangkatnya Bp. Tony Tanusaputra sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016. Pengangkatan Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) telah melalui proses sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia 2019:

- ✚ Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati – hatian dalam bentuk parameter utama regulator yaitu rasio KPMM, BMPK, GWM, NPL, PDN dan lain - lain. Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran berdasarkan parameter utama regulator.
- ✚ Pelatihan dan Sosialisasi  
Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah berupaya membangun budaya kepatuhan, yakni dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan dan sosialisasi kepada unit kerja terkait.
  - Pelatihan:  
Selama tahun 2019 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) bersama Departemen KYC (*KYC Department*) telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali pelatihan kepada Karyawan PT Bank Shinhan Indonesia.
  - Sosialisasi:  
Selama tahun 2019 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah menyelenggarakan sosialisasi melalui 2 (dua) metode, yakni melalui metode media internal Bank dengan mensosialisasikan 49 (empat puluh sembilan) Peraturan. Dan Metode pertemuan secara langsung terhadap unit kerja terkait sebanyak 10 (sepuluh) kali.





✚ *Compliance Review*

Selama tahun 2019 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah mengkaji sebanyak 54 (lima puluh empat) ketentuan internal Bank (Kebijakan, Pedoman, SOP, Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga serta Produk dan Aktivitas Baru).

*Compliance Review* dilaksanakan guna memastikan bahwa produk, aktivitas dan ketentuan internal lainnya yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

✚ Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Bank selama tahun 2019:

1. Telah mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) dalam berbagai Pelatihan, sosialisasi peraturan dari regulator, dan juga sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP);
2. Melakukan pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator;
3. Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi / denda dari regulator;
4. Menindaklanjuti surat masuk dari regulator;
5. Menyusun laporan *Compliance Monthly Report* ;
6. Menyusun Laporan Triwulanan yang disampaikan ke Manajemen dan Semesteran yang disampaikan ke Regulator.

## PENERAPAN KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

### Pelaksanaan Program APU & PPT Tahun 2019

PT. Bank Shinhan Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) berdasarkan POJK No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 Tahun 2013 serta peraturan terkait lainnya. Bank telah menerapkan program APU & PPT yang telah ditetapkan dan



diawasi secara aktif oleh Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) sebagai berikut:

**1. Kebijakan dan Prosedur APU & PPT berbasis risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, yang mencakup ketentuan terkait:**

- a. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
- b. Identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;
- c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
- d. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
- e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
- f. pengkinian dan pemantauan;
- g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
- h. pelaporan kepada PPATK;
- i. *Cross Border Correspondent Banking* dan Transfer Dana.

**2. Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penerapan APU & PPT**

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi nasabah, PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh bank. Selain itu, untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, bank telah memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (*CIF / Single Customer Identification File*) yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki nasabah (tabungan, deposito, giro, kredit) dan lain sebagainya.

**3. Pengendalian Intern untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari program APU & PPT**

Sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan program APU & PPT dan untuk meningkatkan *awareness* Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas terhadap APU & PPT, PT. Bank Shinhan Indonesia telah memasukkan pelaksanaan



program APU & PPT sebagai salah satu faktor penilaian untuk Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas.

Selain itu, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melalui Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) maupun auditor eksternal (OJK/ BI/ PPATK) secara rutin melakukan audit terhadap implementasi program APU & PPT Bank.

#### 4. Pelatihan APU & PPT kepada karyawan

PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan training APU & PPT terhadap seluruh karyawan terutama *frontliner* secara berkala. Metode pelatihan dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui *e-learning*, dengan materi yang disesuaikan dengan jenis peserta pelatihan, Bagi staf Departemen KYC (*Compliance Department*), diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi APU & PPT untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berikut data pelatihan karyawan selama tahun 2019:

| No. | Subyek Pelatihan                              | Pelaksanaan       | Jumlah Peserta Hadir | Metode                   |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.  | Training APU-PPT                              | 27 April 2019     | 21 peserta           | Tatap muka               |
| 2.  | Training APU-PPT & Kepatuhan                  | 22 Juni 2019      | 19 peserta           | Tatap muka               |
| 3.  | Training APU-PPT & Kepatuhan                  | 29 Juni 2019      | 17 peserta           | Tatap muka               |
| 4.  | Training APU-PPT & Kepatuhan                  | 27 Juli 2019      | 31 peserta           | Tatap muka               |
| 5.  | Training APU-PPT & Kepatuhan                  | 03 Agustus 2019   | 7 peserta            | Tatap muka               |
| 6.  | Training APU-PPT & Kepatuhan                  | 10 Agustus 2019   | 11 peserta           | Tatap muka               |
| 7.  | Training APU-PPT<br><i>Transfer Knowledge</i> | 31 Agustus 2019   | 16 peserta           | <i>Video Conference</i>  |
| 8.  | Training APU-PPT & Kepatuhan                  | 12 Oktober 2019   | 35 peserta           | Tatap muka               |
| 9.  | <i>E-Learning</i> APU-PPT                     | Selama tahun 2019 | 423 peserta          | <i>Online</i>            |
| 10. | <i>Training AML Enforcement Action HQ</i>     | Maret 2019        | 496 peserta          | <i>Branch/Sub-branch</i> |



|     |                                                    |                  |             |                   |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 11. | Training AML<br>Enforcement Action HQ              | April 2019       | 335 peserta | Branch/Sub-branch |
| 12. | Training AML<br>Enforcement Action HQ              | November 2019    | 460 peserta | Branch/Sub-branch |
| 13. | Training AML<br>Enforcement Action HQ              | Desember 2019    | 435 peserta | Branch/Sub-branch |
| 14. | Training APU-PPT<br>terkait Sosialisasi POJK<br>23 | 20 Desember 2019 | 19 peserta  | Kantor Pusat      |

## 5. Pelaporan dan Pemenuhan permintaan data kepada regulator/penegak hukum

Pelaporan ke PPATK yang telah dilakukan oleh Departemen KYC sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

| No. | Laporan                                 | Jumlah Laporan |
|-----|-----------------------------------------|----------------|
| 1.  | Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan | 20             |
| 2.  | Laporan Transaksi Keuangan Tunai        | 677            |
| 3.  | Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri  | 3.611          |
| 4.  | SIPESAT                                 | 162.344 CIF    |

## 6. *Screening* terhadap *Watchlist*

PT Bank Shinhan Indonesia melakukan *screening* pada setiap pembukaan rekening dan hubungan usaha baru terhadap *Watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang maupun *watchlist* yang lazim digunakan dalam *best practice* secara internasional (antara lain *The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List*, *United Nation (UN) List*, *The European Union (EU)*, *Financial Action Task Force (FATF)*, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal, daftar *Politically Exposed Person (PEP)* dan pemberitaan negatif (*adverse news*).

Bank juga melakukan *screening* ulang atas seluruh nasabah *existing* pada transaksi tertentu setiap kali terjadi pembaharuan/penambahan *Watchlist*.

## 7. Penilaian Risiko APU & PPT

PT Bank Shinhan Indonesia menganalisis secara berkala penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabahnya, Negara atau Area Geografis, produk, jasa transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*).



## 8. Pengkinian Data Nasabah

PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pengkinian data secara periodik yang tertuang dalam Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data yang disampaikan setiap tahun dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2019.

## 9. Hubungan Koresponden

PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pemeriksaan dokumen dan informasi sebelum melakukan pembukaan hubungan koresponden dengan Bank-Bank di dalam dan luar negeri antara lain meliputi:

- a. Profil Bank Koresponden;
- b. Reputasi Bank Koresponden;
- c. Tingkat penerapan program APU & PPT di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU & PPT;
- d. Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.

## IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama (*President Director*) dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) melalui Komite Audit (*Audit Committee*). Berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 19 Juni 2019 maka Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) memiliki Unit Kerja yang fungsinya disesuaikan dengan kebutuhan dan organisasi dari BSI, yaitu *Active Audit, IT & Self Inspection* dan *Quality Assurance*.

Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) memiliki Internal Audit dan Charter yang telah dikinikan dan disahkan oleh Direktur Utama (*President Director*) dan Komisaris Utama (*President Commissioners*) pada tanggal 20 Mei 2019 menyesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang memberikan pedoman serta menjelaskan mengenai tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*).



Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yang meliputi:

1. Menyusun Rencana Audit Intern tahunan dengan *Risk-Based Approach* yang tepat, termasuk risiko – risiko dan *internal control system* yang telah diidentifikasi serta menyampaikan rencana audit tersebut kepada Direktur Utama (*President Director*) untuk mendapatkan *review* dan persetujuannya kemudian menyampaikan rencana audit tersebut kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) serta Komite Audit (*Audit Committee*);
2. Mengevaluasi serta menguji kecukupan dan efektifitas pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal;
3. Memeriksa serta menilai efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan aktivitas lainnya;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Menyiapkan laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama (*President Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) dengan tembusan kepada Komite Audit (*Audit Committee*) dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Department*);
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh auditee dari hasil temuan audit yang telah disepakati bersama;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit (*Audit Committee*) mengkomunikasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit dan menyampaikan hasil komunikasi tersebut kepada Direktur Utama (*President Director*);
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dan sesuai dengan permintaan dari Direksi (*Board of Director*) atau Komisaris sepanjang tidak mempengaruhi independensi;
10. Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) harus mengidentifikasi dan memperhatikan ekspektasi Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) serta pemangku kepentingan lainnya terhadap opini dan kesimpulan yang diberikan oleh Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*);
11. Membantu dalam mengidentifikasi risiko utara dan merekomendasi peningkatan atas control lingkungan kerja;
12. Membantu dan terlibat dalam proses investigasi.

Kewenangan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) dalam organisasi memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran – ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.



Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

## X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Penerapan Fungsi Audit Ekstern dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan” yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.

Bank telah mengikuti seluruh aspek ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit (*Audit Committee*) melalui Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) dan hal tersebut mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Audit Umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan” memberikan pernyataan pendapatnya mengenai kewajaran Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2019 sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia dan hal ini mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 01 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

## XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

### TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PT Bank Shinhan Indonesia menerapkan pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulator. Tujuan penerapan manajemen risiko ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko Bank dari paparan risiko tinggi yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Bank dan menghambat pencapaian tujuan perusahaan;
2. Memitigasi risiko pada seluruh aktifitas fungsional pada Bank untuk mendapatkan kesepadanan antara *Risk and Return*.

### ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PT Bank Shinhan Indonesia wajib membentuk:

#### 1. Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan SK No. 042/SK-DIR/IV/2017 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR) PT Bank Shinhan Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

- a. Direktur Kepatuhan : Ketua



- b. Direktur Operasional : Anggota
- c. Direktur Kredit : Anggota
- d. Kepala SKAI : Anggota
- e. Kepala Kepatuhan : Anggota
- f. Kepala SKMR : Anggota

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko (KMR) adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama (*President Director*), meliputi:

- ✚ Penyusunan kebijakan manajemen risiko beserta perubahannya jika diperlukan penyesuaian dengan perkembangan makro dan mikro ekonomi termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama – sama dengan Pimpinan Satuan Kerja Operasional melalui Departemen Operasional (*Operational Department*) dan Pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*).
- ✚ Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
- ✚ Penetapan (*justification*) atas hal – hal yang berkaitan dengan keputusan – keputusan yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*). *Justification* ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama (*President Director*).
- ✚ Rapat dan Pengambilan Keputusan minimal harus dihadiri Ketua dan seluruh anggota yang menjadi Direksi (*Board of Director*) dalam Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

Selama tahun 2019 Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) telah mengadakan 4 (empat) kali rapat.

## 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*)

Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada Bank. Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) PT Bank Shinhan Indonesia berdiri sendiri secara independen dan terpisah dari unit kerja yang melakukan aktivitas operasional (*Risk Taking Unit*) antara lain *Treasury*, kredit, pendanaan, akunting, dan terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (Audit Internal).





Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*), berikut wewenang dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*):

- ✚ Memberikan masukan kepada Direksi (*Board of Director*) dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
- ✚ Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- ✚ Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
- ✚ Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan telah disetujui Direksi (*Board of Director*) PT Bank Shinhan Indonesia
- ✚ Memantau posisi / eksposur risiko secara keseluruhan (*Composite*), maupun per risiko termasuk pemantauan Kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- ✚ Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- ✚ Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur risiko PT Bank Shinhan Indonesia secara keseluruhan.
- ✚ Memberikan rekomendasi kepada unit kerja Bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*), terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank.
- ✚ Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh PT Bank Shinhan Indonesia untuk mengukur risiko Bank.
- ✚ Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil/komposisi risiko kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) secara berkala.
- ✚ Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank untuk memastikan:
  - Kecukupan kerangka manajemen risiko
  - Keakuratan metologi penilaian risiko
  - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko



## PROSES MANAJEMEN RISIKO

Sesuai POJK NO. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Secara umum masing – masing elemen proses manajemen risiko dapat didiskripsikan sebagai berikut:

### a. Identifikasi

Sebagai Bank Umum, PT Bank Shinhan Indonesia secara alamiah terpapar 8 (delapan) jenis Risiko, antara lain: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategik.

Adapun paparan risiko yang diidentifikasi secara umum adalah sebagai berikut:

#### 1) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, paparan risiko yang teridentifikasi adalah Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*Counterparty Credit Risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *Settlement* (*settlement Risk*), dan Risiko Kredit akibat *Country Risk*,

#### 2) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*. Paparan risiko yang teridentifikasi pada risiko ini antara lain risiko nilai tukar dan risiko suku bunga pada *Banking Book*. Sedangkan untuk *Trading Book* bank tidak melakukan aktifitas transaksi. PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki instrumen keuangan *Trading* dan untuk transaksi *Banking Book* hanya sebatas penempatan pada Bank lain sehingga ATMR risiko pasar belum dibentuk.

#### 3) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank



4) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Paparan risiko operasional dapat teridentifikasi pada aktifitas sumber daya manusia, teknologi informasi, fraud, kejadian eksternal dan karakteristik dan kompleksitas Bank. Sampai dengan saat ini Sistem Bank belum dapat berkomunikasi dengan baik dengan sistem Bank Indonesia dimana terlihat dalam data pelaporan yang dilaporkan oleh Bank sudah benar, tetapi pada saat proses validasi di Bank Indonesia data yang dilaporkan berubah. Tidak terdapat kejadian fraud baik fraud internal maupun fraud eksternal sehingga tidak mempengaruhi operasional Bank.

5) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Paparan risiko Kepatuhan teridentifikasi pada Signifikansi dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan perbankan maupun ketentuan lainnya. Paparan risiko ini relative terkendali mengingat Bank tidak melakukan kegiatan usaha yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan.

6) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Paparan risiko hukum teridentifikasi adanya legal action (litigasi) oleh pihak ketiga kepada Bank. Paparan risiko ini relatif terkendali Bank selalu memantau dan menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dialami sehingga permasalahan hukum tersebut tidak berdampak financial yang dapat merugikan Bank.

7) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Paparan risiko yang teridentifikasi adalah adanya pengaduan nasabah, baik yang tersebar lewat media massa maupun yang tidak tersebar dimedia massa.



8) Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategik teridentifikasi lewat Kesesuaian antara kondisi bank dengan lingkungan Bisnis, Pencapaian rencana bisnis serta Posisi Bisnis bank pada pasar perbankan nasional. Fokus bisnis Bank saat ini masih kepada penyaluran kredit kepada segmen Korporasi, hal ini terlihat dari pencapaian target dari Kredit yang jauh dari Target yang ditetapkan, sedangkan untuk sektor – sektor yang dimasuki adalah sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor Industri Pengolahan. Separuh Kantor Cabang Bank masih mengalami kerugian yang disebabkan tidak bertumbuhnya kredit maupun DPK. Realisasi Bisnis Bank bisa dikatakan memiliki deviasi positif dan negatif yang berimbang.

b. Pengukuran

Pengukuran risiko yang dilakukan PT Bank Shinhan Indonesia mencakup seluruh aktivitas bisnis bank yang tertuang pada profil risiko berdasarkan *risk appetite* dan *risk tolerance* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari regulator serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam RBB Bank Shinhan Indonesia. Selain mengukur profil risiko, Bank juga perlu memperhitungkan Kecukupan Permodalan sesuai dengan Profil Risiko (ICAAP).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut Bank melakukan perhitungan kecukupan permodalan dengan menggunakan metode - metode sebagai berikut :

- 1) Risiko Kredit Bank menggunakan metode standard;
- 2) Risiko Pasar Bank belum sepenuhnya menggunakan metode standard;
- 3) Risiko operasional bank menggunakan metode *Basic Indikator*;
- 4) Disamping menggunakan metode wajib untuk melakukan pengukuran kecukupan permodalan bank juga telah mematuhi metode pengukuran risiko lainnya yang diharuskan regulator seperti IRRBB, *Stress test* risiko kredit, likuiditas, dan pasar, dan juga pengukuran konsentrasi kredit.

c. Pemantauan

Pemantauan risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia dilakukan berjenjang sesuai dengan ketentuan regulator. Seluruh organisasi Bank melakukan pemantauan paparan risiko seperti Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*), Direksi (*Board of Director*), pejabat eksekutif dan seluruh karyawan. Dengan adanya pemantauan berjenjang akan menumbuhkan budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi. Pemantauan yang dilakukan Bank harus meliputi pemantauan terhadap limit secara



harian, bulanan maupun triwulan seperti Pemantauan PDN, GWM Harian untuk rupiah dan untuk valas, LCR, NSFR tidak boleh melebihi dari limit ketentuan yang berlaku dan NPL tidak boleh melebihi 5% serta tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang telah dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga asset Bank terjaga aman, Bank terhindar dari kerugian financial yang signifikan, pelanggaran ketentuan dari regulator sehingga reputasi bank terjaga dengan baik. Agar pengendalian risiko tepat sasaran Bank senantiasa menjalin komunikasi yang baik antar satuan kerja sehingga seluruh dimensi permasalahan dapat diungkap sehingga mitigasi risiko dapat dilakukan tepat sasaran. Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui Departemen Manajemen Risiko (*Risk management Department*) memonitor efektifitas pengendalian risiko dalam memitigasi paparan risiko yang ada. Pengendalian risiko yang dilakukan Bank dengan cara pemberian limit pada setiap aktivitas transaksi-transaksinya seperti limit dalam penyaluran dananya serta limit pada aktivitas transaksi treasury.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam memberikan informasi ke Manajemen yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu dan dapat diandalkan untuk menilai, memantau, dan memitigasi risiko yang dihadapi Bank, Sistem informasi Manajemen Risiko selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank. Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, laporan profil risiko disusun secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Hasil dari Penilaian Profil Risiko dilaporkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) kepada Direksi (*Board of Director*) dan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) untuk dapat ditindaklanjuti atas risiko yang melekat dari adanya aktifitas bisnis Bank.



## PROFIL RISIKO

Pada periode Desember 2019 profil risiko Bank memiliki peringkat dengan nilai komposit 2 dengan rincian sebagai berikut :

### PROFIL RISIKO UNTUK BANK SECARA INDIVIDUAL

NAMA BANK : PT BANK SHINHAN INDONESIA  
PERIODE : 31 DESEMBER 2019

| NO                            | JENIS RISIKO       | PENILAIAN PER POSISI DESEMBER 2018 |                                     |                          |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                               |                    | PERINGKAT RISIKO INHEREN           | PERINGKAT KUALITAS MANAJEMEN RISIKO | PERINGKAT TINGKAT RISIKO |
| 1                             | RISIKO KREDIT      | <i>MODERATE</i>                    | <i>FAIR</i>                         | 3                        |
| 2                             | RISIKO PASAR       | <i>LOW</i>                         | <i>SATISFACTORY</i>                 | 1                        |
| 3                             | RISIKO LIKUIDITAS  | <i>LOW TO MODERATE</i>             | <i>SATISFACTORY</i>                 | 2                        |
| 4                             | RISIKO OPERASIONAL | <i>MODERATE</i>                    | <i>FAIR</i>                         | 3                        |
| 5                             | RISIKO HUKUM       | <i>LOW TO MODERATE</i>             | <i>SATISFACTORY</i>                 | 2                        |
| 6                             | RISIKO STRATEJIK   | <i>MODERATE</i>                    | <i>SATISFACTORY</i>                 | 2                        |
| 7                             | RISIKO KEPATUHAN   | <i>LOW TO MODERATE</i>             | <i>SATISFACTORY</i>                 | 2                        |
| 8                             | RISIKO REPUTASI    | <i>LOW TO MODERATE</i>             | <i>SATISFACTORY</i>                 | 2                        |
| <b>PROFIL RISIKO KOMPOSIT</b> |                    | <i>LOW TO MODERATE</i>             | <i>SATISFACTORY</i>                 | 2                        |

## MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko yang efektif pada PT Bank Shinhan Indonesia telah didukung oleh kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit risiko. Kerangka manajemen risiko tersebut telah ditentukan secara jelas berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit direview/dikinikan jika diperlukan mengikuti dinamika dan kompleksitas transaksi. Guna efektivitas pengkinian tersebut Bank memiliki organ Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) untuk memberikan rekomendasi atas hal - hal yang dikinikan dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko.



## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank telah memiliki sumber daya pengendalian internal yang memastikan Bank telah bekerja secara aman sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Pengendalian internal dilakukan pertama kali oleh unit bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dan operasional melalui mekanisme kerja *Checker, Maker* dan *Approval*. Agar tidak banyak terjadi *Human Error* PT Bank Shinhan Indonesia memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawannya agar dapat bertambah keahlian pada SDM yang dimilikinya. Dengan mekanisme tersebut dapat meminimalisasi kesalahan yang dapat berdampak financial bagi perusahaan. Pengendalian internal selain dilakukan oleh bisnis unit juga diperkuat oleh monitoring yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan sehingga risk event yang lepas dari pengendalian internal oleh bisnis unit dapat terungkap di lapis pengendalian kedua yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Bank juga memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang memastikan pengendalian internal Bank secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

### Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Lembaga Jasa keuangan Non LJKNB;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.05/2016 Tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan;
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No. Kep - 566/Bl/2011 Tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.



### KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 018/BSI-SKDIR/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 telah menetapkan sebagai berikut:

| No | Nama                | Status Keanggotaan | Jabatan dan Perusahaan                                                                                                             |
|----|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tony Tanusaputra    | Ketua              | Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Shinhan Indonesia                                                              |
| 2  | Kim Chul Soo        | Anggota Tetap      | General Manager Rencana Bisnis dan Operasional ( <i>General Manager of Business Plan and Operations</i> ) PT. Shinhan Indo Finance |
| 3  | Satrio Hadi Waskito | Anggota Tetap      | Direktur Utama ( <i>President Director</i> ) PT. Shinhan Sekuritas Indonesia                                                       |
| 4  | Hendra Sunarto      | Anggota Tetap      | Direktur ( <i>Director</i> ) PT. Shinhan Asset Management Indonesia                                                                |
| 5  | Lee Jin IL          | Anggota Tetap      | Kepala Departemen Manajemen Risiko ( <i>Head of Risk Management Department</i> ) PT. Bank Shinhan Indonesia                        |
| 6  | Karlina Arviyani    | Anggota Tetap      | Kepala Departemen Manajemen Risiko ( <i>Head of Risk Management Department</i> ) PT. Shinhan Indo Finance                          |
| 7  | Herry Harto         | Anggota Tetap      | Kepala Departemen Operasional ( <i>Head of Operational Department</i> ) PT. Shinhan Sekuritas Indonesia                            |
| 8  | Dita Murgitasari    | Anggota Tetap      | Departemen Kepatuhan                                                                                                               |





|   |                   |               |                                                                                                          |
|---|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |               | (Compliance Department)<br>PT. Shinhan Asset Management<br>Indonesia                                     |
| 9 | Thomas Wisnubroto | Anggota Tetap | Kepala Departemen Audit<br>Internal (Head of Internal Audit<br>Department)<br>PT. Bank Shinhan Indonesia |

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara terintegrasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, paling sedikit dalam rangka:
  - 1) Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
  - 2) Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya;
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan;

#### RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Frekuensi & Kehadiran Rapat sepanjang tahun 2019, sudah mengadakan rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019, yakni pada tanggal 27 Februari 2019 dan tanggal 14 Agustus 2019.

Berdasarkan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi Semester II – Desember 2019 berada di **Peringkat 2** dengan Risiko Inherent berada diposisi "**Low to Moderate**" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Berada diposisi "**Satisfactory**".



## PENILAIAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

NAMA BANK : PT BANK SHINHAN INDONESIA

POSISI : 31 – Dec – 19

| No.                    | Jenis Risiko       | Penilaian Per posisi Desember 2019 |                                     |                          |
|------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                        |                    | Peringkat Risiko Inheren           | Peringkat Kualitas Manajemen Risiko | Peringkat Tingkat Risiko |
| 1.                     | Risiko Kredit      | <i>Low To Moderate</i>             | <i>Satisfactory</i>                 | 2                        |
| 2.                     | Risiko Pasar       | <i>Low</i>                         | <i>Strong</i>                       | 1                        |
| 3.                     | Risiko Likuiditas  | <i>Low</i>                         | <i>Strong</i>                       | 1                        |
| 4.                     | Risiko Operasional | <i>Low To Moderate</i>             | <i>Satisfactory</i>                 | 2                        |
| 5.                     | Risiko Hukum       | <i>Low</i>                         | <i>Strong</i>                       | 1                        |
| 6.                     | Risiko Stratejik   | <i>Low To Moderate</i>             | <i>Satisfactory</i>                 | 2                        |
| 7.                     | Risiko Kepatuhan   | <i>Low To Moderate</i>             | <i>Satisfactory</i>                 | 2                        |
| 8.                     | Risiko Reputasi    | <i>Low</i>                         | <i>Strong</i>                       | 1                        |
| 9.                     | Risiko Intragrup   | <i>Low</i>                         | <i>Strong</i>                       | 1                        |
| Profil Risiko Komposit |                    | <i>Low To Moderate</i>             | <i>Satisfactory</i>                 | PERINGKAT 2              |



Untuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi (KPMM) Semester II - Desember 2019 sebesar **332,69%** melebihi batas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 modal minimum terintegrasi paling rendah sebesar 100% dari Total Modal Minimum Konglomerasi Keuangan.

| KETERANGAN:                                                        | NOMINAL             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>MODAL AKTUAL:</b>                                               |                     |
| - PT BANK SHINHAN INDONESIA                                        | 4.503.981,00        |
| - PT SHINHAN INDO FINANCE                                          | 257.118,21          |
| - PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA                                   | 187.964,77          |
| - PT SHINHAN ASSET MANAGEMENT INDONESIA                            | 20.501,72           |
| <b>TOTAL MODAL AKTUAL (TMA)</b>                                    | <b>4.969.565,70</b> |
| <b>FAKTOR PENGURANG TOTAL MODAL AKTUAL</b>                         | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL MODAL AKTUAL (TMA) SETELAH DIKURANGI FAKTOR PENGURANG</b> | <b>4.969.565,70</b> |
| <b>MODAL MINIMUM:</b>                                              |                     |
| - PT BANK SHINHAN INDONESIA                                        | 1.362.070,13        |
| - PT SHINHAN INDO FINANCE                                          | 105.715,57          |
| - PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA                                   | 25.000,00           |
| - PT SHINHAN ASSET MANAGEMENT INDONESIA                            | 984,42              |
| <b>TOTAL MODAL MINIMUM (TMM)</b>                                   | <b>1.493.770,11</b> |
| <b>RASIO KPMM TERINTEGRASI</b>                                     | <b>332,69%</b>      |

## XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*).

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Pemutus Kredit bertindak hati-hati dan Independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Sesuai dengan Rencana Bisnis (*business plan*) target penyediaan dana maupun realisasinya kepada pihak terkait kecil, hal ini untuk mencegah terjadi *conflict of interest*.



Baki debit dlm Jutaan Rp

| No. | Penyediaan Dana      | Jumlah  |               |
|-----|----------------------|---------|---------------|
|     |                      | Debitur | Baki Debet    |
| 1.  | Kepada Pihak terkait | 4       | Rp. 348.040   |
| 2.  | Kepada Debitur Inti: |         |               |
|     | a. Individu          | 17      | Rp. 4.434.126 |
|     | b. Group             | 8       | Rp. 2.662.218 |

### XIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Pada Tahun 2020 yang akan datang, fokus bisnis utama yang berpusat pada:

- 1) Pertumbuhan kredit pada segmen korporasi, KTA, KPR dan *multifinance*;
- 2) Peningkatan kredit untuk sektor UMKM;
- 3) Penghimpunan dana pihak ketiga yang difokuskan ke dana murah;
- 4) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan layanan dan aktivitas transaksi dan meningkatnya performa sistem teknologi bank;
- 5) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menjaring Nasabah lending maupun meningkatkan pendapatan *fee based income*;
- 6) Penutupan jaringan kantor.

#### A. JANGKA PENDEK

1. Pertumbuhan bisnis pada tahun 2020:
  - a. Pertumbuhan kredit pada triwulan ke IV tahun 2020 sebesar 31% dari triwulan 4 tahun 2019, dimana total kredit pada akhir triwulan ke IV tahun 2020 menjadi sebesar 16.969.000 juta;
  - b. Pertumbuhan kredit UMKM sehingga mampu mencapai target sebesar 20% dari total kredit yang diberikan;
  - c. DPK pada akhir tahun 2020 ditargetkan tumbuh sebesar 33% dari triwulan 4 tahun 2019, sehingga diharapkan total DPK menjadi 7.242.000 juta diakhir triwulan ke 4 tahun 2020;
  - d. Melaksanakan program yang telah disusun dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
2. Rencana produk baru, yaitu:
  - a. *IRS*;
  - b. *Factoring (anjak piutang)*;
  - c. *Trust Receipt*.



3. Rencana Aktivitas baru berupa
  - a. Aktivitas terkait dengan pengembangan TI;
  - b. Aktivitas terkait dengan transaksi *Treasury*;
  - c. Aktivitas terkait kredit;
  - d. Aktivitas terkait dengan penghimpunan dana pihak ketiga;
  - e. Aktivitas terkait dengan *bancassurance*.
4. Pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor.
5. Sumber Daya Manusia (SDM):
  - a. Meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan;
  - b. Meningkatkan efisiensi manajemen tenaga kerja;
  - c. Bank akan merekrut karyawan baru dengan melihat kemampuan calon karyawan baru dan kebutuhan departemen dan/atau unit kerja;
  - d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan;
  - e. Menciptakan kompensasi dan manfaat kompetitif.

#### B. JANGKA MENENGAH

1. Evaluasi jaringan kantor;
2. Pengembangan SDM;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TKA;
4. Implementasi *Key Performance Indicator* (KPI);
5. Pengembangan produk dan jasa;
6. Pengembangan Teknologi Informasi;
7. Pengembangan kapasitas intern bank terkait dengan Keuangan Berkelanjutan;
8. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional Berkelanjutan;
9. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*) guna mendukung program Keuangan Berkelanjutan;
10. Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.k

## XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Dalam melaksanakan prinsip – prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi perusahaan, Bank senantiasa menyajikan dan mempublikasikan seluruh informasi yang terkait dengan kinerja, perubahan maupun pengembangan yang dilaksanakan, termasuk informasi lainnya. Keterbukaan kepada publik telah dilakukan dalam bentuk informasi



melalui media cetak dan website: [www.shinhan.co.id](http://www.shinhan.co.id) dan pengiriman langsung ke Otoritas Jasa Keuangan atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank telah menyusun dan menyajikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik termasuk publikasi laporan keuangan di website.

Untuk menguatkan kualitas proses pengambilan keputusan, Bank telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

## XV. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

### KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS – ANGGOTA DIREKSI

|    | PEMEGANG SAHAM PT BANK SHINHAN INDONESIA |        |
|----|------------------------------------------|--------|
| 1. | Shinhan Bank Co.,Ltd                     | 99,00% |
| 2. | PT. Metropanca Gemilang                  | 0,53%  |
| 3. | PT. STM Tunggal Jaya                     | 0,47%  |

|                     | PT BANK SHINHAN INDONESIA                             |             | PT. METROPANCA GEMILANG |             | PT. STM TUNGGAL JAYA |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                     | JABATAN                                               | KEPEMILIKAN | JABATAN                 | KEPEMILIKAN | JABATAN              | KEPEMILIKAN |
| Timoty E. Marnandus | Komisaris Utama<br>( <i>President Commissioners</i> ) | -           | -                       | -           | -                    | -           |



|                     |                                                                              |   |   |   |   |   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Emanuel Lamén Ola   | Komisaris<br>(Commissioners)                                                 | - | - | - | - | - |
| Kim Ji Hyung        | Komisaris<br>(Commissioners)                                                 | - | - | - | - | - |
| Hwang Dae Geu       | Direktur Utama<br>(President<br>Director)                                    | - | - | - | - | - |
| Park HeeJin         | Direktur (Director)                                                          | - | - | - | - | - |
| Tony Tanusaputra    | Direktur yang<br>Membawahkan<br>Fungsi Kepatuhan<br>(Compliance<br>Director) | - | - | - | - | - |
| Ridwan A. Goenawan  | Direktur (Director)                                                          | - | - | - | - | - |
| Suharjanto Djunaidi | Direktur (Director)                                                          | - | - | - | - | - |

Note:

- Sebagai informasi pada Tahun 2019 PT Bank Shinhan Indonesia telah mencalonkan Sdr. Leonard Auly sebagai Calon Direktur Kredit dan telah mengirimkan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Administratif ke OJK dan telah mendapatkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.03/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Leonard Auly Selaku Calon Direktur Kredit PT Bank Shinhan Indonesia dan Yang bersangkutan tidak ada Saham di PT Bank Shinhan Indonesia, PT Metropanca Gemilang dan PT STM Tunggal Jaya.

#### HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

|                     | JABATAN                                         | HUBUNGAN  |           |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                     |                                                 | KEUANGAN  | KELUARGA  |
| Timoty E. Marnandus | Komisaris Utama<br>(President<br>Commissioners) | Tidak ada | Tidak ada |
| Emanuel Lamén Ola   | Komisaris<br>(Commissioners)                    | Tidak ada | Tidak Ada |



|                          |                                                                              |           |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kim Ji Hyung             | Komisaris<br>(Commissioners)                                                 | Tidak ada | Tidak ada |
| Hwang Dae Geu            | Direktur Utama<br>(President Director)                                       | Tidak ada | Tidak Ada |
| Park HeeJin              | Direktur (Director)                                                          | Tidak ada | Tidak ada |
| Tony Tanusaputra         | Direktur yang<br>Membawahkan<br>Fungsi Kepatuhan<br>(Compliance<br>Director) | Tidak ada | Tidak ada |
| Ridwan Anwar<br>Goenawan | Direktur (Director)                                                          | Tidak ada | Tidak ada |
| Suharjanto Djunaidi      | Direktur (Director)                                                          | Tidak ada | Tidak ada |

Note:

- Sebagai informasi pada Tahun 2019 PT Bank Shinhan Indonesia telah mencalonkan Sdr. Leonard Auly sebagai Calon Direktur Kredit dan telah mengirimkan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Administratif ke OJK dan telah mendapatkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.03/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Leonard Auly Selaku Calon Direktur Kredit PT Bank Shinhan Indonesia dan Yang bersangkutan tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

## XVI. FREKUENSI RAPAT

### 1. DIREKSI (BOARD OF DIRECTOR)

Selama tahun 2019 Direksi (Board of Director) telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

| No | Tanggal    | DIREKSI (BOARD OF DIRECTOR) |              |                  |                   |                  |                       |                     |
|----|------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
|    |            | Byun Sang Mo*)              | Jang In Ho*) | Hwang Dae Geu**) | Park HeeJin (***) | Tony Tanusaputra | Ridwan Anwar Goenawan | Suharjanto Djunaidi |
| 1. | 20/02/2019 | √                           | √            | -                | √                 | √                | √                     | √                   |





|    |            |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 25/03/2019 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 3. | 23/04/2019 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ |
| 4. | 05/07/2019 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5. | 14/08/2019 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6. | 04/09/2019 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7. | 04/10/2019 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8. | 05/11/2019 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9. | 18/12/2019 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |

Note:

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- \*) Byun Sang Mo menjabat sebagai Direktur Utama (*President Director*) dan Jang In Ho menjabat sebagai Direktur Keuangan (*Finance Director*) sampai dengan pemberhentian dengan hormat berdasarkan Akta No. 02 tanggal 19 Juni 2019.
- \*\*) Hwang Dae Geu menjabat sebagai Direktur Utama (*President Director*) berdasarkan Akta No. 02 tanggal 19 Juni 2019 dan efektif sebagai Direktur Utama (*President Director*) per tanggal 04 Juli 2019.
- \*\*\*) Park HeeJin menjabat sebagai Direktur Keuangan (*Finance Director*) berdasarkan Akta No. 18 tanggal 27 September 2019 dan Efektif sebagai Direktur Keuangan (*Finance Director*) per tanggal 07 November 2019, sebelumnya menghadiri Rapat Direksi sebagai undangan dan belum efektif sebagai anggota Direksi (*Board of Director*).

## 2. DEWAN KOMISARIS (*BOARD OF COMMISSIONERS*)

Selama tahun 2019 Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

| No  | Tanggal    | DEWAN KOMISARIS ( <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i> ) |                   |              |
|-----|------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|     |            | Timoty E. Marnandus                               | Emanuel Lamem Ola | Kim Ji Hyung |
| 1.  | 25/01/2019 | √                                                 | √                 | -            |
| 2.  | 08/03/2019 | √                                                 | √                 | -            |
| 3.  | 19/06/2019 | √                                                 | √                 | -            |
| 4.  | 24/06/2019 | √                                                 | √*)               | -            |
| 5.  | 24/07/2019 | √                                                 | √                 | -            |
| 6.  | 26/08/2019 | √                                                 | √*)               | -            |
| 7.  | 05/09/2019 | √                                                 | √*)               | -            |
| 8.  | 20/09/2019 | √                                                 | √                 | -            |
| 9.  | 04/10/2019 | √                                                 | √*)               | √            |
| 10. | 13/11/2019 | √                                                 | √                 | √            |



|     |            |   |     |   |
|-----|------------|---|-----|---|
| 11. | 20/12/2019 | √ | √*) | - |
|-----|------------|---|-----|---|

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- \*) Via Teleconference

### 3. KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE*)

Selama tahun 2019 Komite Audit (*Audit Committee*) telah mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak 9 (sembilan) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Tanggal    | ANGGOTA KOMITE AUDIT |                   |               |
|----|------------|----------------------|-------------------|---------------|
|    |            | Emanuel Lamén Ola    | Richard S. Dompas | Ananda Barata |
| 1. | 28/01/2019 | √                    | √                 | √             |
| 2. | 30/01/2019 | √                    | -                 | √             |
| 3. | 28/02/2019 | √*)                  | √                 | √             |
| 4. | 29/04/2019 | √*)                  | √                 | √             |
| 5. | 25/06/2019 | √*)                  | √                 | √             |
| 6. | 20/09/2019 | √                    | √                 | √             |
| 7. | 08/10/2019 | √*)                  | √                 | √             |
| 8. | 19/11/2019 | √*)                  | √                 | √             |
| 9. | 20/12/2019 | √*)                  | √                 | √             |

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- \*) Via Teleconference

### 4. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2019 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 9 (sembilan) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Tanggal    | ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO |               |                  |
|----|------------|--------------------------------|---------------|------------------|
|    |            | Emanuel Lamén Ola              | Ananda Barata | Lando Simatupang |
| 1. | 28/01/2019 | √                              | √             | √                |
| 2. | 28/02/2019 | √*)                            | √             | √                |
| 3. | 06/05/2019 | √*)                            | √             | √                |



|    |            |     |   |   |
|----|------------|-----|---|---|
| 4. | 14/05/2019 | √*) | √ | √ |
| 5. | 25/06/2019 | √*) | √ | √ |
| 6. | 04/07/2019 | √*) | √ | √ |
| 7. | 20/09/2019 | √   | √ | √ |
| 8. | 29/11/2019 | √*) | √ | √ |
| 9. | 20/12/2019 | √*) | √ | √ |

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- \*) Via Teleconference

## 5. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Selama tahun 2019 Komite Remunerasi & Nominasi telah mengadakan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Tanggal    | ANGGOTA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI |              |                          |
|----|------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|
|    |            | Timoty E. Marnandus                  | Kim Ji Hyung | Gamaridha Akhirtul A. R. |
| 1. | 23/01/2019 | √                                    | -            | √                        |
| 2. | 27/02/2019 | √                                    | -            | √                        |
| 3. | 08/03/2019 | √                                    | √            | √                        |
| 4. | 10/04/2019 | √                                    | -            | √                        |
| 5. | 19/06/2019 | √                                    | -            | √                        |
| 6. | 24/07/2019 | √                                    | -            | √                        |
| 7. | 13/11/2019 | √                                    | -            | √                        |

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat



## XVII. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal (*Internal Fraud*) adalah *Fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*Outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan antri strategi *fraud* bagi Bank Umum. Nominal penyimpangan (*Internal Fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2019, terdapat penyimpangan internal dalam aktivitas operasional PT Bank Shinhan Indonesia, yaitu:

| PENYIMPANGAN<br>( <i>INTERNAL FRAUD</i> )<br>DALAM 1 TAHUN | JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH            |                   |                         |                         |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                            | ANGGOTA DIREKSI<br>DAN ANGGOTA<br>KOMISARIS |                   | PEGAWAI<br>TETAP*)      |                         | PEGAWAI TIDAK<br>TETAP DAN TENAGA<br>KERJA ALIH DAYA |                   |
|                                                            | Tahun<br>Sebelum<br>nya                     | Tahun<br>Berjalan | Tahun<br>Sebelum<br>nya | Tahun<br>Berjalan<br>*) | Tahun<br>Sebelum<br>nya                              | Tahun<br>Berjalan |
| Total Fraud                                                | -                                           | -                 | 2                       | 3                       | -                                                    | -                 |
| Telah diselesaikan                                         | -                                           | -                 | 2                       | 3                       | -                                                    | -                 |
| Dalam proses penyelesaian di internal bank                 | -                                           | -                 | -                       | -                       | -                                                    | -                 |
| Belum diupayakan penyelesaian                              | -                                           | -                 | -                       | -                       | -                                                    | -                 |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum                 | -                                           | -                 | -                       | -                       | -                                                    | -                 |

Note:

- \*)Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang terjadi, hal tersebut telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 162/BSI-DIR/VII/2019 & No. 008/BSI-DIR/II/2020 antara lain:



1. Penyimpangan (*Internal Fraud*) yaitu penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan operasional Bank & Penggunaan dana rekening tabungan nasabah KCP Tangerang;
2. Penyimpangan (*Internal Fraud*) yaitu melakukan perubahan data nasabah berupa nomor handphone tanpa persetujuan nasabah di KC Jombang;
3. Penyimpangan (*Internal Fraud*) yaitu Kecurangan dengan mengubah data dokumen untuk perpanjangan di KCP Rungkut.

## XVIII. PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2019, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Shinhan Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

| PERMASALAHAN HUKUM                                            | JUMLAH KASUS |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|                                                               | PERDATA      | PIDANA |
| Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap | 7            | -      |
| Dalam proses penyelesaian                                     | 9            | -      |
| Total                                                         | 16           | -      |

Berdasarkan pengungkapan permasalahan hukum diatas, selama tahun 2019 telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap perdata sebanyak 7 (tujuh) sebagai berikut :

| NO. | NAMA DEBITUR/CABANG                                           | NOMOR PERKARA                  | Tingkatan / Status Perkara |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Nurlailawati<br>KCP Bertais                                   | No. 119/Pdt.Gh/2018/PN.Sel     | PN / <i>Inkracht</i>       |
| 2.  | Vera Eleonora<br>KC Jember                                    | No. 124/Pdt.Bth/2018/PN.Jember | PN / <i>Inkracht</i>       |
| 3.  | Suhendi Gunadi<br>KC Kedungdoro<br>(Penggugat: NIKI)          | No. 1057/Pdt.Bth/2018/PN.Sby   | PN / <i>Inkracht</i>       |
| 4.  | Ali Rachman Haji<br>KC<br>(Penggugat: Muslimah Binti Alimeja) | No. 607/Pdt.G/2019/PA Bms.     | PA / <i>Inkracht</i>       |
| 5.  | Halimah Sudah<br>KC Semarang                                  | No. 69/Pdt.G/2016/PN.Jpa.      | MA / <i>Inkracht</i>       |



|    |                                                        |                           |                      |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 6. | Utiek Sri Hastuti<br>KC Solo                           | No. 253/Pdt.G/2017/PN.Skt | MA / <i>Inkracht</i> |
| 7. | Lalu Suryadi<br>KC Bertais<br>(Penggugat: Nurwardaini) | No. 51/Pdt.G/2019/PN.Mtr. | PN / <i>Inkracht</i> |

## XIX. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2019, tidak pernah terjadi Benturan Kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik / pihak terkait / pihak lainnya yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank sebagai mana tabel dibawah ini:

| No. | Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan rupiah) | Keterangan *) |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| -   | -                                                         | -                                    | -               | -                               | -             |
| -   | -                                                         | -                                    | -               | -                               | -             |
| -   | -                                                         | -                                    | -               | -                               | -             |

Note :

- - Nihil
- \*) tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

## XX. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN / ATAU OBLIGASI BANK

Selama tahun 2019, PT Bank Shinhan Indonesia tidak melakukan transaksi *buy back* saham / obligasi. Dikarenakan PT Bank Shinhan Indonesia belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga dalam tahun 2019 tidak terdapat transaksi *buy back* saham / obligasi.



## XXI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Di Tahun 2019 ini, Shinhan Bank Co. Ltd melalui PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan sosial dengan rincian sebagai berikut:

| NO | TANGGAL          | KETERANGAN                                                                                                                                                    | RUPIAH           |                  |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                               | KEGIATAN SOSIAL  | KEGIATAN POLITIK |
| 1. | 16 Juli 2019     | Kegiatan CSR dengan memberikan bantuan ke Pondok panti Asuhan "Si Boncel" yang berada di Pasar Minggu.                                                        | Rp. 45.872.500,- | -                |
| 2. | 27 November 2019 | Shinhan Bank <i>Scholarship Program Year 2019</i> (beasiswa) yang diberikan ke Universitas Indonesia kepada 15 (lima belas) mahasiswa dari beberapa fakultas. | KRW 9,500,000    | -                |



## XXII. TATA KELOLA TERINTEGRASI (*INTEGRATED GOVERNANCE*)

PT Bank Shinhan Indonesia telah ditetapkan sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan grup Shinhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Surat No. SR-/MS.12/2017 tanggal 20 November 2017.

Konglomerasi Keuangan Grup Shinhan terdiri dari:

1. PT Bank Shinhan Indonesia (Entitas Utama)
2. PT Shinhan Indo Finance
3. PT Shinhan Sekuritas Indonesia; dan
4. PT Shinhan Asset Management

### PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT. BANK SHINHAN INDONESIA TBK. TAHUN 2019

#### DASAR HUKUM

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;
- Surat Otoritas Jasa Keuangan No S-96/MS.12/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan anggota Konglomerasi Keuangan Grup Shinhan.





### KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 017/BSI-SKDIR/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 telah menetapkan sebagai berikut:

| No. | Nama                     | Status Keanggotaan | Jabatan dan Perusahaan                                                                                   |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Timoty E. Marnandus      | Ketua              | Komisaris Utama ( <i>President Director</i> )<br>PT Bank Shinhan Indonesia                               |
| 2.  | Sumantri Dipradja        | Anggota Tetap      | Komisaris Independen<br>( <i>Independent Commissioners</i> )<br>PT Shinhan Indo Finance                  |
| 3.  | Rudy Yulianto Limuria    | Anggota Tetap      | Komisaris Independen<br>( <i>Independent Commissioners</i> )<br>PT Shinhan Sekuritas Indonesia           |
| 4.  | Koh Suk Jin              | Anggota Tetap      | Komisaris Independen<br>( <i>Independent Commissioners</i> )<br>PT Shinhan Asset Management<br>Indonesia |
| 5.  | Richard Steven<br>Dompas | Anggota Tetap      | Pihak Independen<br><i>Independen Party</i>                                                              |

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*President Commissioners*) Entitas Utama untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi;
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

### RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Frekuensi & Kehadiran Rapat sepanjang tahun 2019, sudah mengadakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019 yakni pada tanggal 27 Februari 2019 dan 14 Agustus 2019

Berdasarkan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola pada masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan sebagai berikut:



1. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola PT. Bank Shinhan Indonesia sesuai SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 Posisi Desember 2019 berada di **Peringkat 2 (Baik)**.
2. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola PT. Shinhan Indo Finance sesuai SEOJK No. 15/ SEOJK.05/2016 pada Tahun 2018 berada di **Peringkat 1 (Sangat Baik)**.
3. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola PT. Shinhan Sekuritas Indonesia sesuai SEOJK No. 55/SEOJK.04/2017 pada Tahun 2018 berada di **Peringkat 2 (Baik)**.
4. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola PT. Shinhan Asset Management Indonesia sesuai SEOJK No.19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi baru akan dilakukan pada Awal Tahun 2020 untuk pertama kalinya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pada Semester II – Tahun 2019 Hasil Penilaian Tata Kelola Terintegrasi berada di **Peringkat 2** yang artinya Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan Penerapan Tata Kelola Terintegritas yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan Prinsip Tata Kelola Terintegritas. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

**PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT**  
**SELF ASSESSMENT TATA KELOLA TERINTEGRASI**

| No. | ASPEK YANG DINILAI                     | PERINGKAT |
|-----|----------------------------------------|-----------|
| 1.  | Direksi Entitas Utama                  | 1,58      |
| 2.  | Dewan Komisaris Entitas Utama          | 1,44      |
| 3.  | Komite Tata Kelola Terintegrasi        | 1,28      |
| 4.  | Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi    | 2,00      |
| 5.  | Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi | 1,83      |



|    |                                         |             |
|----|-----------------------------------------|-------------|
| 6. | Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi | 1,83        |
| 7. | Pedoman Tata Kelola Terintegrasi        | 1,67        |
|    | <b>Nilai Komposit</b>                   | <b>2</b>    |
|    | <b>PREDIKAT KOMPOSIT</b>                | <b>BAIK</b> |

Grup LJK dalam Konglomerasi Keuangan Shinhan Indonesia pemantauan Audit Intern dan Kepatuhan masih dilakukan oleh masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

### XXIII. PENUTUP

Bank Menerapkan Prinsip Tata Kelola secara Konsisten dan Displin. Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank.

Komitmen yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitoring dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan berpedoman pada hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola mencerminkan manajemen PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **BAIK (Peringkat 2)**, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.